



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 5  
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN  
LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional menyatakan bahwa Kepala Daerah dapat menetapkan Standar Harga Satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (2) Komponen Perjalanan Dinas Jabatan, meliputi :
  - a. biaya uang harian;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan pribadi;
  - d. biaya penginapan;
  - e. uang representatif;
  - f. sewa kendaraan dalam kota; dan
  - g. biaya menjemput /mengantar jenazah.
2. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Biaya transportasi pesawat udara dan biaya transportasi lainnya dibayarkan secara *at cost* atau biaya riil.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan c terdiri atas:
  - a. perjalanan dinas jabatan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan;
  - b. dalam hal perjalanan dinas lebih dari 8 jam di dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten/Kota yang telah mempunyai bandara udara, maka dapat menggunakan moda transportasi udara (pesawat terbang);
  - c. dalam hal perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam, biaya transportasi darat dari ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota tempat kedudukan

ke wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi (one way) yang melewati batas kota asal/tempat kedudukan, diutamakan pertanggungjawabannya dengan biaya riil (*at cost*), kecuali bukti pengeluaran transportasi biaya riil (*at cost*) tidak diperoleh, maka dapat dipertanggungjawabkan dengan surat pernyataan pengeluaran riil transportasi atas persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran dan besarnya disesuaikan dengan kewajaran dan nyata ke Kabupaten/Kota tempat tujuan serta tidak melebihi dari biaya yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;

- d. biaya transportasi Perjalanan Dinas Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Luar Kota) diberikan secara riil berdasarkan fasilitas transportasi yang digunakan (Pesawat Terbang), pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*);
  - e. dalam hal maskapai memisahkan tiket dan bagasi, maka untuk biaya bagasi dibayarkan secara riil;
  - f. dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah Provinsi/luar ibukota Provinsi, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya.
  - g. Surat Pernyataan Pengeluaran Riil Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas lebih dari 8 jam ke Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, biaya

transportasi kegiatan tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas.

- (3a) Kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan pribadi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas lebih dari 8 Jam ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan perjalanan dinas ke luar wilayah Provinsi yang berdekatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan/atau dalam wilayah pulau Sumatera dapat diperhitungkan untuk biaya penggantian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pengganti biaya tol yang dipertanggungjawabkan secara riil /at cost.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas lebih dari 8 jam dilakukan ke Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara, setelah mempergunakan moda transportasi udara (pesawat terbang) dapat mempergunakan satuan fasilitasi transportasi lanjutan ke kota tujuan tempat berdinas dan/atau sebaliknya dan pembiayaan dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Dalam hal melakukan perjalanan dinas ke luar wilayah Provinsi dan/atau luar ibukota Provinsi dengan tujuan Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, setelah menggunakan moda transportasi udara (pesawat terbang) dapat mempergunakan satuan fasilitasi transportasi lanjutan ke kota tujuan tempat berdinas dan/atau sebaliknya dan pembiayaan dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Penugasan yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dan merupakan satu kesatuan penugasan hanya diberikan sebesar 1 (satu) kali biaya transportasi dalam kota.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (2) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :
  - a. SPT untuk Gubernur ditandatangani oleh Gubernur,  
SPT untuk Wakil Gubernur ditandatangani oleh

- Gubernur, dan SPPD Gubernur dan Wakil Gubernur ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi;
- b. SPT Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua/Wakil Ketua Lembaga Non SKPD dan Pejabat lainnya yang setara, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi;
  - c. SPPD Pejabat Eselon I ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi;
  - d. SPPD Pejabat Eselon II, Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua/Wakil Ketua Lembaga Non SKPD dan Pejabat lainnya yang setara, ditandatangani oleh Pejabat Eselon II, PA/KPA yang anggarannya dibebankan pada Perangkat Daerah terkait.
  - e. SPT dan SPPD Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, PNS Golongan I s.d Golongan IV, Sekretaris/Bendahara/Ketua Pokja/Anggota Tim Penggerak PKK, Anggota Lembaga Non SKPD, Pejabat lainnya yang setara dan Pegawai Tidak Tetap ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Unit Kerja;
  - f. SPT Kepala UPT/Kepala Cabang Dinas ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah terkait dan SPPD Kepala UPT/Kepala Cabang Dinas dalam pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya ditandatangani oleh Kepala UPT dan Kepala Cabang Dinas yang bersangkutan;
  - g. SPT dan SPPD untuk Pejabat/Staf Sekretariat DPRD Provinsi ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi;
  - h. format SPT dan SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 9 Februari 2022  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,  
ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 21 Februari 2022  
PJ.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

AFIFI LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19710413 199603 1 002